



**STANDAR PROSES PENDIDIKAN  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
KODE : STD/1.2.2/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA  
2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**AHMAD DAHLAN JAKARTA**  
**Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025**

Tentang

**DOKUMEN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang :

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.


NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b>	Kode/No.	: STD-1-2.2/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b> <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 03
		Halaman	: 10

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b>  Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044  Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.  Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p> <p><b>Misi ITB-AD:</b></p> <p>(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.</p> <p><b>Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.</li> <li>c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.</li> <li>d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.</li> <li>e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</li> <li>f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> </ul> <p>(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.</p> <p><b>Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika</li> <li>b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam</li> </ul> <p>(2) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.</p> <p><b>Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</li> <li>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</li> </ul> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah</p> <p><b>Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> </ul>
--	---

	<p>c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.</p> <p><b>Tujuan PTMA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</li> <li>(2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.</li> <li>(3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</li> <li>(4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>(5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</li> <li>(6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan</li> </ol>
2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dan Ayat (2) penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Oleh karena itu ITBAD perlu merumuskan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan belajar mahasiswa terkait standar penilaian.</li> <li>2. Dalam rangka memenuhi visi dan misi ITBAD terkait pemenuhan pembelajaran maka ITBAD perlu merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar .yang dituangkan dalam standar penilaian</li> </ol>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>b. Dekan</li> <li>c. Wakil Dekan Bidang Akademik PTMA</li> <li>d. Badan Penjaminan Mutu PTMA</li> <li>e. Ketua program studi</li> <li>f. Koordinator rumpun mata kuliah</li> <li>g. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan</li> </ol>
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, memperbaiki strategi pengajaran, serta membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka sebelum mencapai evaluasi akhir.</li> <li>b. Penilaian sumatif adalah jenis penilaian yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, seperti ujian akhir semester atau tugas akhir. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa dalam materi yang telah diajarkan</li> </ol>

	<p>dan biasanya digunakan untuk menentukan nilai akhir atau prestasi akademik mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik seorang mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. IP dihitung berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa dalam seluruh mata kuliah yang telah diambil</li> <li>d. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menggambarkan prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester. IPS dihitung berdasarkan rata-rata nilai dari mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut</li> <li>e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi akademik mahasiswa secara keseluruhan selama masa studi mereka. IPK dihitung dengan mengambil rata-rata nilai dari semua mata kuliah yang telah diambil selama pendidikan di perguruan tinggi, dari awal hingga akhir masa studi.</li> <li>f. Instrumen penilaian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Instrumen ini bisa berupa tes, tugas, wawancara, observasi, atau jenis penilaian lainnya yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang kinerja atau kemampuan mahasiswa</li> <li>g. Capaian pembelajaran merujuk pada kompetensi atau hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu program atau mata pelajaran. Capaian ini biasanya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan</li> <li>h. Bobot penilaian merujuk pada nilai atau persentase yang diberikan untuk setiap komponen dalam proses penilaian, seperti tugas, ujian, atau proyek. Bobot ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi setiap komponen terhadap nilai akhir atau hasil evaluasi keseluruhan dalam suatu mata kuliah atau program</li> <li>i. Cumlaude adalah predikat kehormatan yang diberikan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan hasil akademik yang sangat memuaskan, umumnya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang mencapai nilai tertentu, seperti 3.5 atau lebih. Predikat ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki prestasi akademik yang luar biasa selama masa studi</li> <li>j. Wisudawan terbaik adalah mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik terbaik di antara seluruh lulusan dalam suatu periode wisuda, biasanya berdasarkan IPK tertinggi atau pencapaian akademik lainnya. Wisudawan terbaik sering kali mendapatkan penghargaan atau pengakuan khusus saat acara wisuda</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program studi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian</li> </ul>

- yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
    - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
      - a) observasi,
      - b) partisipasi,
      - c) unjuk kerja,
      - d) test tertulis,
      - e) test lisan,
      - f) angket.
    - 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
      - a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
      - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
      - c) karya disain.
      - d) Aspek validitas dan reliabilitas
  - c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
    - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
    - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
    - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
    - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
    - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
    - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
    - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
  - d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
  - e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
  - f. Fakultas/ jurusan/ program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan

	<p>sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi</p> <p>g. ITBAD harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas</li> <li>2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.</li> <li>3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian</li> <li>c. Melakukan pengawasan kepada dosen mengenai sistem penilaian “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL.</li> <li>d. Melakukan monev kepada dosen untuk mengukur capaian CPL dan CPMK yang telah dimuat dalam RPS.</li> <li>e. Melakukan pengukuran capaian CPO terhadap lulusan melalui tracer study.</li> <li>f. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran.</li> <li>g. Membina dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk memotivasi mahasiswa mencapai IPK minimal &gt; 3.25 untuk diploma dan sarjana dan &gt;3.50 untuk program magister.</li> <li>h. Merumuskan kebijakan sistem penilaian penyelesaian studi mahasiswa program Diploma (D III), sarjana (S1) dan Magister (S2) serta besaran Indeks Prestasi Komulatif (IPK).</li> <li>i. Membina dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa obervasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, checklist berdasarkan rubrik penilaian.</li> <li>j. Melakukan monev pemutahiran instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam penilaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampu.</li> <li>k. Melakukan monev upload nilai hasil penilaian pembelajaran dosen di Sistem Informasi Akademik.</li> <li>l. Melakukan monev pelaksanaan sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswa dan stakeholders secara online.</li> <li>m. Membina dosen agar dapat memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan prodi.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	

IKU	Target Capaian
Dosen harus melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, obyektif, dan edukatif yang diterima oleh mahasiswa setiap akhir semester	100%
Dosen harus melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang hasilnya diperoleh pada setiap akhir semester	100%
Dosen harus melakukan penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan setiap akhir semester.	100%
Dosen harus melakukan penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis yang dilakukan setiap akhir semester	100%
Ketua Program Studi harus memiliki dokumen penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus pada setiap akhir semester	100%
Ketua Program Studi harus memiliki dokumen penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat), huruf B setara dengan angka 3 (tiga), huruf C setara dengan angka 2 (dua), dan D setara dengan angka 1 (satu) atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) yang termuat dalam Kartu Hasil Studi terbit pada setiap akhir semester	100%
Ketua Program Studi harus menyiapkan keterangan lulus atau tidak lulus digunakan pada mata kuliah yang: berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi yang diperoleh pada akhir semester	100%
Ketua Program Studi harus memiliki hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif pada setiap semester	100%
Rektor menetapkan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi dilakukan pada akhir semester	100%
Rektor menetapkan hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti setiap akhir semester	100%
Direktur Pascasarjana menetapkan penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor pada setiap ujian akhir disertasi	100%
Rektor menetapkan mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang	2,0

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	
Rektor menetapkan mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	3,0
Wakil Rektor I menjamin mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio dengan penilaian minimum 70% jumlah matakuliah dalam setiap semester	70%
Wakil Rektor 1 menjamin kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah setiap semester	75%-100%
Wakil Rektor 1 menjamin ketersediaan bukti sahih pelaksanaan penilaian yang mencakup 7 unsur : mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kotrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup (perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir), pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian, yang pelaksanaanya setiap semester	100%

IKT	Target Capaian
Wakil Rektor bidang akademik menetapkan bobot penilaian dengan proporsi keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan ≤20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester ≤35% untuk semua mata kuliah.	≤35%
Rektor menetapkan instrumen penilaian proposal, skripsi, tesis, dan disertasi setiap tahun, dengan rincian: a). Proposal D3 & S1: relevansi judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Format (Sesuai Panduan Penulisan), Presentasi, penguasaan materi, dan daftar pustaka. b). Proposal S2& S3: kesesuaian dengan pedoman, Latar Belakang, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Presentase, penguasaan materi, dan daftar pustaka. c). Hasil D3 & S1: penguasaan hasil penelitian, kepercayaan diri dan presentasi; ketepatan jawaban atas pertanyaan dalam aspek filsafat ilmu, metode penelitian, teori keilmuan, wawasan, dan konsistensi penulisan. d) Hasil S2 & S3: metode penelitian, teknik penulisan, hasil dan pembahasan penelitian, penguasaan materi, dan kemampuan presentasi. e). Penilaian ujian tutup D3 dan S1: penguasaan isi skripsi, ketepatan jawaban atas pertanyaan dalam aspek filsafat ilmu, metode penelitian, teori keilmuan, keluasan wawasan, dan konsistensi penulisan. f. Penilaian ujian tutup S2 dan S3: kemampuan konsep dan teori, penguasaan materi, kemampuan presentasi, novelty/kebaruan.	100%
Wakil Rektor bidang akademik mewajibkan Ketua Program Studi memiliki komponen penilaian standar pada mata kuliah praktikum meliputi: 1) Keterampilan, 2) Keaktifan, 3) Keselamatan Kerja; dan 4) Laporan Hasil Praktikum pada setiap semester	100%
Wakil Rektor bidang akademik mewajibkan Ketua Program Studi memiliki komponen penilaian standar meliputi: 1) Keterampilan, 2) Keaktifan, dan 3) Laporan Hasil KKP dan P2K pada setiap semester	100%
Rektor menetapkan kategori cumlaude dengan ketentuan sebagai berikut: a. D3 dan S1: Waktu studi maksimal 4 Tahun untuk S1 dan 3 Tahun untuk D3, IPK 3,51-4,00. b. S2, S3: Waktu studi maksimal 2 Tahun untuk S2 dan 3 Tahun untuk S3, IPK = 3,76-4,00.	100%
Rektor PTMA menetapkan Wisudawan (i) Terbaik dengan kriteria: IPK, Keaktifan Organisasi, Masa Studi Tepat Waktu, Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional setiap tahun	100%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan</li> <li>2. Standar proses pembelajaran</li> <li>3. Standar Penilaian pembelajaran</li> <li>4. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>5. Standar Pengelolaan pembelajaran</li> <li>6. Peraturan akademik</li> <li>7. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>8. Statuta</li> </ol>

	<p>9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra)</p> <p>10. Dokumen Rencana Operasional (Renop)</p> <p>11. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)</p> <p>12. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p> <p>13. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan</p> <p>14. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>15. Pedoman Kurikulum</p> <p>16. Kebijakan terkait pendidikan</p> <p>17. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan</p> <p>18. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan</p> <p>19. Kuesioner (instrument) <i>tracer study</i></p>
<b>9. Referensi</b>	<p>1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>3. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>4. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asiyiyah.</p> <p>5. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah</p> <p>7. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asiyiyah.</p> <p>8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asiyiyah.</p> <p>9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asiyiyah.</p> <p>10. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p> <p>11. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</p> <p>12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</p> <p>13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahunan</p> <p>14. Rencana Strategis</p> <p>15. Rencana Oprasional</p> <p>16. Pendoman Akademik</p>